



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elitigasi dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Ibu XXXXX, tempat kediaman XXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bende, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Mata, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama XXXXX , Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap, terkadang di kediaman orangtua Penggugat yang berada di Desa Batumea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, terkadang di rumah orangtua Tergugat yang berada di Desa Lampiapi, Kecamatan Wawonii Tengah,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara serta Terkadang Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2022. hingga akhirnya pada awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Abidzar Alfarizqy, Laki-laki, Tempta/tanggal lahir di Lampeapi, 10 Oktober 2017 dan saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Batumea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena; Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur perihal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana apabila ada permasalahan, keluarga Tergugat menyuruh Tergugat untuk lebih baik menceraikan Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

5. Bahwa Tergugat mudah terpancing emosi walaupun masalah kecil, sehingga Tergugat sering berkata kasar yang dapat menyakiti hati Penggugat seperti mengatakan kata-kata binatang seperti anjing dsb;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 yang disebabkan Tergugat yang meninggalkan rumah untuk kembali ke tempat kerja yang berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali untuk tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari awal tahun 2022 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX, Kabupaten Konawe Kepulauan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sawapatani, Kelurahan Bobolio, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secara berpindah pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Morowali;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik saja, namun sejak tahun 2021 rumah

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan lain lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun tahun 2022, awalnya Tergugat pamit untuk bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdiulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cempedak, Kelurahan Lampeapi, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hairat Jannah binti Baduwis dan Tergugat bernama Ridwan bin M. Rusli karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Morowali;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Muh. Abidzar Alfarizqy;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya campur tangan orang tua Tergugat di setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat pernah menganjurkan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering emosi dan sering berkata kasar dengan mengatakan binatang, anjing dan lain lain kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugatn namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat sampai sekarang tidak

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah disebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dengan Tergugat; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama, Muh. Abidzar Alfarizqy, lahir tanggal 10 Oktober 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dengan Tergugat; berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Kdi



XXXXX

XXXXX

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	46.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	191.000,00	(seratus Sembilan satu ribu rupiah).